

Medical Transformation on the Legality of Inheritance Rights of Passive Eutanasia Applicants ; Jasser Audah's Maqasidi Analysis

Dzulkifli Al-Amin¹

¹Doctorate Program, Postgraduate of UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: dzulkifliamin@gmail.com

Corresponding Author: dzulkifliamin@gmail.com

Received: 17 Nov 2024

Accepted: 21 Dec 2024

Published: 30 Dec 2024

Abstract: This research discusses ethical and legal dilemmas related to euthanasia in the perspective of Islamic law, especially regarding inheritance rights for passive euthanasia applicants. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach to explore how Islamic law regulates inheritance rights in cases of passive euthanasia carried out on the basis of compassion. Euthanasia, both active and passive, remains a controversial issue. Legally in Indonesia, euthanasia is very close to Article 344 on murder as well as Article 304 of the Criminal Code and Article 173 of KHI on the causes of the loss of inheritance rights, but even so the implementation and interpretation are still debatable. From an Islamic perspective, murder can prevent inheritance rights, but there are differences of opinion among scholars regarding the type of murder in question. The results of this study show that the legal illat from the hadith and Islamic legal literature to conclude that the act of passive euthanasia, if done with good intentions and not aimed at accelerating the acquisition of inheritance, does not hinder inheritance rights.

Keywords: Euthanasia, Inheritance Rights, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini membahas dilema etika dan hukum terkait euthanasia dalam perspektif hukum Islam, terutama mengenai hak waris bagi pemohon euthanasia pasif. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur hak waris dalam kasus euthanasia pasif yang dilakukan atas dasar belas kasihan. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, tetap menjadi isu kontroversial. Secara hukum di Indonesia, euthanasia sangat mendekati Pasal 344 tentang pembunuhan serta pasal 304 KUHP dan pasal 173 KHI tentang penyebab hilangnya hak kewarisan, namun meskipun begitu implementasi dan interpretasinya masih debatable. Dari perspektif Islam, pembunuhan dapat menghalangi hak waris, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis pembunuhan yang dimaksud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa illat hukum



dari hadis dan literatur hukum Islam untuk menyimpulkan bahwa tindakan euthanasia pasif, jika dilakukan dengan niat baik dan tidak bertujuan mempercepat perolehan warisan, tidak menghalangi hak waris.

Kata Kunci: Euthanasia, Hak Waris, Hukum Islam

A. Introduction

Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan moralitas dan etika masyarakat juga semakin pesat. Tidak hanya itu, perkembangan ini berdampak besar pada mentalitas dan pilihan mereka, perkembangan formal dan moral. Salah satu contoh kongkrit problematika yang dihadapi dalam post modern dan global ini adalah perkembangan setiap bidang keilmuan. Baik itu terkait dengan teknologi, psikologi manusia bahkan kedokteran sekalipun. Sehingga muncul banyak permasalahan yang memiliki kaitan erat dengan hukum islam itu sendiri seperti aborsi, kloning, bayi tabung, human deploid cell dan euthanasia.¹

Meskipun teknologi di bidang medis sudah maju, namun mungkin masih terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Salah satunya adalah di bidang medis, belum ditemukan obat atau penawar yang efektif untuk mengobati penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya.²

Dengan pengetahuan modern yang canggih, dokter dapat memprediksi apakah seseorang akan sembuh total dari suatu penyakit, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, mungkin tidak sembuh, atau tidak lagi bisa mendapatkan pertolongan. Ketika penyakit seorang pasien diramalkan tidak dapat

¹ Ira Zahra, Sendya Maharani, and Yurna Muthiya Azzahra, "Hukum Etik Kedokteran Dan Perspektif Agama Islam Terhadap Tindakan Medis Euthanasia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1139–49.

² Zahra, Maharani, and Azzahra.

disembuhkan, maka muncullah sebuah pemikiran: apapun usaha yang dilakukan, akan sia-sia dan hanya memakan biaya, sehingga menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidup.³ Upaya atau tindakan untuk mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan akibat suatu penyakit disebut euthanasia. Penyakit mematikan seperti ini menjadi alasan seseorang untuk mengakhiri hidupnya daripada harus menahan rasa sakit dalam waktu yang lama, salah satunya adalah mencari pertolongan kepada keluarganya untuk mengakhiri hidupnya yang dalam terminologi kedokteran atau dalam istilah medis disebut dengan euthanasia. Arab dengan sebutan *al-qatlu ar-rahim*. Implikasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah bahwa dokter dan petugas kesehatan lainnya menghadapi sejumlah masalah yang cukup serius dari sudut pandang etika dan peradilan Islam.⁴

Dilihat dari permasalahan di atas, euthanasia merupakan pilihan yang sangat sulit bagi para tenaga medis karena berkaitan dengan kehidupan seseorang dan generasi mendatang. Hingga saat ini permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan di bidang medis, peraturan medis di berbagai negara, dan apakah sudah sesuai dengan etika dan hak asasi manusia. Di samping itu dengan berkembangnya teknologi modern, dokter dapat memprediksi sebuah penyakit apakah dapat disembuhkan, lama disembuhkan, sulit disembuhkan ataupun tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Maka ini tentu menimbulkan bahwa usaha apapun yang dilakukan hanya akan menghabiskan biaya.

³ Amira Luthfiani, "Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqāṣid Al-Syarī 'Ah)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

⁴ Nur Alamsyah and Ismail Ismail, "KAJIAN KOMPARATIF ATAS LARANGAN PRAKTEK EUTHANASIA: PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN DAN ETIKA ISLAM," *El-Waraqob: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 7, no. 2 (2023): 196–215.

Sampai kasus euthanasia muncul, yaitu upaya untuk mempercepat kematian pasien untuk mengakhiri penderitaan mereka. Euthanasia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: euthanasia aktif, di mana seseorang dengan sengaja mengakhiri hidupnya melalui pemberian obat-obatan; euthanasia pasif, di mana seseorang dengan sengaja mengakhiri hidupnya tanpa memberikan obat atau terapi mempertahankan kehidupan.

Euthanasia memiliki nilai yang bersifat "ambigu" dan dapat dianggap sebagai suatu "daerah kelabu". Ini karena, di satu sisi, dapat dianggap sebagai sesuatu yang amoral, tetapi di sisi lain, dapat dianggap sebagai sesuatu yang mulia karena tujuannya adalah untuk tidak memperpanjang atau mengakhiri penderitaan pasien, tetapi sebaliknya membiarkan penyakit mereka berkembang secara ilmiah.⁵

Ini rumit karena dalam sistem hukum kewarisan Islam, hanya jika ada tiga unsur (rukun): 1. Al-muwarrits (pewaris), 2. Al-warits (ahli waris), dan 3. Al-haqqu al-mauruts (harta warisan). Selain itu, ada hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisan, yang dalam literatur Islam disebut sebagai mawani' al-irsi, yang berarti bahwa ahli waris tidak memiliki hak untuk menerima harta yang ditinggalkan pewaris sebagai harta warisan. Menurut para ulama, ada tiga hal yang dapat mencegah ahli waris mendapatkan warisan: pembunuhan (al-qatl), perbedaan agama (ikhtilaf al-din), dan perbudakan (al-abd).⁶

Dalam hal euthanasia, ada banyak pendapat yang berbeda. Beberapa ulama berpendapat bahwa itu adalah pembunuhan yang direncanakan dan bertentangan dengan kehendak tuhan karena hak

⁵ Abd Rouf, "Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2012.

⁶ M Iqbal, "WARISAN ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM KELUARGA MUSLIM (PERSPEKTIF KUHP DAN KHI)," *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 15–26.

preogratif tuhan untuk menentukan hidup atau mati seseorang. Berbeda dengan pendapat di atas, di lain sisi ada ulama yang menfatwakan bahwa praktek euthanasia ini adalah sejalan dengan maqasid syariah dan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang baik. Pendapat ini berpendapat bahwa seluruh makhluk hidup tidak layak untuk dibiarkan hidup dalam keadaan tersiksa sebagaimana yang diajarkan agama kita. Euthanasia pasif yang terjadi atas permintaan dan persetujuan dari pihak ahli waris ataupun keluarga ditinjau dapat berimplikasi terhadap hukum kewarisan. Sementara dalam syariat islam untuk sebuah hak waris terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi. Serta terdapat pula tindakan yang dapat menjadi sebab dan alasan penghapusan hak waris bagi seorang ahli waris, yaitu: berbeda agama, pembunuhan dan budak.

Dengan demikian, penulis ingin mempelajari bagaimana Islam melihat hak waris pemohon euthanasia pasif jika ahli waris melakukannya karena belas kasihan karena penyakit pasien sangat parah dan tidak ada jaminan kehidupan baginya. Selain itu, mereka juga ingin mempelajari bagaimana jika euthanasia pasif dilakukan karena kendala ekonomi yang akan menghabiskan harta warisan setelah pengobatan selesai. Apakah hal seperti ini juga dianggap sebagai pembunuhan dalam agama Islam dan menghalangi pewaris untuk mewarisi? Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hak waris pemohon euthanasia dari sudut pandang hukum Islam, khususnya KUHP tentang Harta Warisan dan KHI tentang Harta Warisan.

B. Method

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan model kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal dan artikel ilmiah, dan kemudian dideskripsikan secara terstruktur. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif yuridis

dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku teks atau literatur hukum, jurnal-jurnal hukum Islam, dan sumber tertulis lainnya. Selain itu, bahan non-hukum diperoleh dari sumber seperti internet, kamus, dan karya ilmiah lainnya.

C. Transformasi Medis Pada Legalitas Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif (Analisis Maqasidi Jasser Audah)

1. Problematika Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari Bahasa Yunani "eu-thanatos", di mana "eu" berarti baik dan "thanatos" berarti mati. Secara keseluruhan, istilah ini dapat diartikan sebagai kematian yang baik dan wajar.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), euthanasia adalah tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup makhluk hidup (baik manusia maupun hewan peliharaan) yang menderita sakit berat atau luka parah dengan cara yang tenang dan mudah demi alasan kemanusiaan.⁸ Dengan demikian, euthanasia dapat disimpulkan sebagai praktik mengakhiri kehidupan manusia atau hewan dengan cara yang dianggap dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan rasa sakit. Yusuf al Qardhawi menyatakan bahwa euthanasia adalah tindakan memudahkan kematian seseorang tanpa rasa sakit karena belas kasih, dengan tujuan untuk meringankan penderitaan pasien.⁹ Dalam bahasa Arab, euthanasia dikenal sebagai taisurul al-maut atau al-qatlu ar-rahim (kematian

⁷ Rouf, "Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam."

⁸"Eutanasia-Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed October 5, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eutanasia>.

⁹ Yusuf al Qardawi, "Fatwa-Fatwa Kontemporer" (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).

yang didasarkan pada kasih sayang) atau dalam istilah medis disebut sebagai a good death atau mercy killing.

Ilmu medis dan kedokteran mengklasifikasi tindakan euthanasia ke dalam beberapa sudut pandang:

- a. Euthanasia pasif, yang mempercepat kematian dengan menolak perawatan medis atau menghentikan proses perawatan medis yang sedang berlangsung, seperti memberhentikan antibiotik pada pasien dengan radang paru-paru berat atau dengan mencabut alat pernafasan.
- b. Euthanasia aktif, yang mempercepat kematian dengan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian secara langsung atau tidak langsung, seperti menyuntikkan zat mematiakan ke tubuh pasien. Seperti hukuman suntik mati, tindakan ini secara eksplisit bertujuan untuk membunuh pasien.¹⁰

Selain itu tindakan euthanasia juga dapat ditinjau dari sisi prosesi tindakan tersebut, terdiri atas dua model:

- a. Euthanasia aktif langsung (direct) adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini dikenal dengan istilah mercy killing.
- b. Euthanasia aktif tidak langsung (indirect) adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek ataupun mengakhiri hidup pasien.¹¹

Adapun ditinjau dari permintaan tindakan tersebut dibagi dalam dua jenis, yakni:

¹⁰ Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman* (Jakarta: EGC, 2007).

¹¹ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 171–86.

a. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien) adalah euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang.

b. Euthanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien) Euthanasia involuntir adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.¹²

Kedua jenis euthanasia di atas dapat digabung, misalnya euthanasia pasif voluntir, euthanasia aktif involuntir, dan euthanasia aktif langsung involuntir.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang atau mempercepat kematian, dengan tujuan utama untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menderita. Perbedaan utama antara euthanasia dan bunuh diri adalah bahwa euthanasia adalah upaya untuk mempercepat kematian dengan bantuan orang lain, seperti dokter menyuntikkan pasien baik itu atas kemauan diri sendiri ataupun atas izin keluarga.

2. Euthanasia Perspektif Hukum di Indonesia

Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana khususnya Pasal 344 KUHP tidak secara terperinci mengatur mengenai masalah euthanasia, sementara dari Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 7, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.¹³ Di dalam Pasal 344 KUHP, disebutkan bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

¹² Zahra, Maharani, and Azzahra, “Hukum Etik Kedokteran Dan Perspektif Agama Islam Terhadap Tindakan Medis Euthanasia.”

¹³ Wina Nur Aeni, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 17–22.

Dilihat dari isi pasal, jelas bahwa pasal 344 KUPH sangat mirip dengan tindakan Euthanasia Aktif dalam kasus di mana pasien atau pihak keluarga meminta bantuan dokter untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tentu saja, hakim harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat teliti. Bahkan Berlin Silalahi, yang putus asa karena penyakit komplikasinya, mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan 83.Pdt.P/2017/PN.Bna. Meskipun permohonannya ditolak, masih ada banyak perdebatan tentangnya.¹⁴

Jika membandingkan tindakan euthanasia pasif dan aktif, maka euthanasia pasif sering mendapatkan pemakuluman dari berbagai kalangan. Di saat euthanasia aktif secara general selalu diidentikkan dengan tindakan amoral dan bantaun bunuh diri. Sedangkan tindakan euthanasia pasif justru juga sering kita jumpai dengan berbagai kasus yang muncul di permukaan.

Contoh Kasus: DS, seorang dosen berusia 38 tahun, didiagnosa mengalami penyakit lever. Menurut tim dokter yang merawatnya, DS tidak memiliki harapan untuk sembuh lagi. Oleh karena itu, keluarganya membuat keputusan untuk melepas alat pernafasannya. DS, di sisi lain, setuju untuk tidak diobati dan alat pernafasannya dilepas. Setelah lebih dari tiga jam, DS meninggal. Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasien menolak perawatan medis karena hak mereka untuk menerimanya. Menurut Heleen M. Dupuis, "euthanasia

¹⁴ Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran."

pasif yang dilakukan dokter atas permintaan pasien atau keluarga tidak akan diganjar dengan sanksi pidana".¹⁵

Banyak lagi contoh kasus yang tampak di depan mata, terkadang pasien sendiri yang memintanya, dan terkadang tanpa permintaan atau persetujuan pasien. Dalam kasus-kasus ini, keluarga pasien meminta dokter untuk menghentikan alat bantu yang digunakan setelah mereka mengetahui dari dokter bahwa pasien tidak dapat bertahan lebih lama tanpa alat bantu tersebut, dan kemudian pasien meninggal. Di Indonesia, ada banyak kasus euthanasia pasif yang tidak pernah muncul ke permukaan karena masyarakat menganggapnya sebagai hal yang normal dan wajar. Di Indonesia, belum ada kasus euthanasia yang nyata sejak KUHP dibentuk.

Dalam hal euthanasia pasif, nilainya ambigu. Euthanasia pasif dipandang di satu sisi sebagai tindakan yang tidak bermoral, tetapi di sisi lain dianggap sebagai tindakan yang mulia karena dilakukan dengan tujuan menghilangkan penderitaan pasien. Dokter diberi dua pilihan saat melakukan euthanasia: membantu pasien atau memenuhi amanat hukum. Sejauh ini, Indonesia belum menetapkan aturan yang jelas dan tegas tentang euthanasia pasif. Pasal 304 KUHP adalah pasal yang paling sering dikaitkan dengan euthanasia pasif. Permenkes Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, misalnya, mengatur penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup.¹⁶

Di samping itu, pada bab II KHI tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b menyatakan bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli

¹⁵ Andi Rama Irasandi Sofyant, Syahrudin Nawi, and Anzar Makkuasa, "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 278–93.

¹⁶ Dita Cahyani Sudirman, "Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 80–93.

waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar undang-undang.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Sedangkan berdasar KUH Perdata, pengaturan mengenai halangan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris termuat dalam Pasal 838 KUH Perdata yang menyatakan: “Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahlinya, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dari penjabaran pasal di atas, dapat dipahami bahwa KUHPerdata mengenai pembunuhan yang menjadi penghalang penerimaan warisan tidak menjelaskan pembunuhan mana yang termasuk dalam kategori penghalang. Singkatnya, pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa putusan hakim yang menyatakan seseorang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba

membunuh dapat menjadi alasan mengapa seseorang tidak dapat menerima warisan. Dengan demikian, setiap hal yang berkaitan dengan pembunuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dapat dianggap sebagai alasan mengapa seseorang dilarang menerima warisan berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan dasar ini, dapat dilihat bahwa Indonesia memang adalah negara yang tidak memberikan ruang untuk tindakan euthanasia aktif. Akan tetapi eksistensi euthanasia pasif nyatanya hidup dalam masyarakat. Dan tidak dianggap sebagai sebuah tindakan pembunuhan. Sehingga tidak di dapati kasus adanya hak waris yang terhalang dengan alasan pembunuhan dalam bentuk euthanasia pasif. Meskipun jika ditarik ke dalam tinjauan hukum pidana, demi apapun, dengan alasan apapun, dan siapapun yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dianggap sebagai kejahatan (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP). Sementara semua pihak yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).

3. Hak Waris Euthanasia Dalam Pendekatan Maqasidi

Problematika hak waris bagi pemohon euthanasia pasif sejatinya berporos pada nazariyatu al-qatl (konsepsi pembunuhan) dalam Islam dan hadis yang menjadi dasar tentang mawani' al-irst. Ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan hak waris seseorang. Salah satunya adalah jika seseorang membunuh ahli warisnya atau melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh hukum, mereka tidak dapat mewarisi hartanya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ^{17*}.

Artinya:

“Diriwayatkan dari amr bin syu'aib yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi (mendapatkan warisan) apapun suatuupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”

Di dalam hadits ini, terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Berdasarkan keterangan di atas: "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh". Berdasarkan dzahir hadis tersebut, mencakup semua pembunuhan, sama saja orang yang melakukan pembunuhan karena hak atau pembunuhan karena tidak hak.

Setelah ulama mazhab setuju bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang untuk mewarisi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi. Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan disengaja tidak dapat mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak disengaja bisa.¹⁸ Berdasarkan hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hadis ini bersifat zanniyah al-dilalah yang mengindikasikan harusnya ada interpretasi (takhsis) baik secara

¹⁷ Abū ‘Abdirrahmān bin Aḥmad bin Syua’ib Al-Nasāī, “Al-Sunan Al-Kubrā,” I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001).

¹⁸ Bambang Ali Kusumo and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 1908–15.

subtansi ataupun pada konteks dengan memperhatikan asbabul wurud (alasan dan latar belakang) sebuah hadis.

Asbab al-wurud dari hadis ini berasal dari kejadian yang terjadi di masa Nabi. Seorang pria menghadap Nabi dan mengatakan bahwa seorang pemuda telah melempar ibunya dengan sebuah batu, yang mengakibatkan kematian ibunya. Setelah diselidiki, pemuda itu ingin segera mendapatkan warisannya, jadi dia tega melempar ibunya dengan batu. Nabi datang dan melarang pemuda itu mendapatkan bagian warisannya.¹⁹

Oleh karenanya, hadis tersebut secara sepintas memberikan arti bahwa seseorang yang telah membunuh pewarisnya dilarang menerima warisan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa hadis tersebut juga tidak menjelaskan pembunuhan macam apa yang dapat menghalangi penerimaan warisan. Dalam teori usul fiqih kata al-qatil yang terdapat dalam hadis tersebut adalah al-'amm (umum, universal dan multiinterpretasi), karena termasuk isim ma'rifah. Dengan demikian hadis ini memberikan makna yang sangat umum padahal kata-kata yang masih al-'amm (umum) harus di-takhsis (dirincikan) terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan hukum yang benar-benar berkeadilan dan relevan.

Adapun aktualisasi metode-metode Jaser Audah terhadap nash tentang sebagai berikut:

a. (Al-Idrakiyah) Pemaknaan Ta'aqquli

Jasser Audah berpendapat bahwa ulama dari periode lama (ulama klasik) sering menggunakan pendekatan ta'abudi dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan ini menganggap hukum Islam sebagai dogma yang tidak dapat dipelajari atau dikomentari, sehingga kausalitas 'illat hukum dan hikmah tasyri'-nya tidak terungkap dengan baik. Dia berpendapat bahwa pemikiran ini harus diubah dengan mempelajari hukum Islam melalui metode ta'aquli. Oleh

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram* (Semarang: Thaha Putra, n.d.).

karena itu, illat hukum dan hikmah tasyri dapat diterima oleh penalaran umat Islam.²⁰

Paradigma bahwa pelaku dan pemohon euthanasia pasif merupakan sebuah tindakan pembunuhan yang berimplikasi terhadap hilangnya hak waris ahli waris adalah hasil istinbat tekstual tanpa memperhatikan illat hukum. Latar belakang (asbabul wurud) hadis di atas sejatinya mengungkapkan illat hukum dari hadis ini yang bersumber dari seorang pemuda telah melempar ibunya dengan sebuah batu. Kemudian si ibu meninggal karena terkena lemparan batu tersebut.

Berdasarkan konsep dan langkah idrak ini harus mencakup dari tiga unsur: al-Fahm (pemahaman), al-Tasawwur masail (konsepsi), al-Idrak (kognisi).²¹ Sehingga, kasus pemohon euthanasia pasif perlu dipahami sebagai sebuah kejadian yang menuntut sebuah interpretasi pada tujuan illat kesaksian yang ta'aquli yaitu kebenaran dan kepastian suatu hal yang disaksikan.

Illat hukum pada hadis ini disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan bahwa:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ قَتِيلِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ»؛ لِأَنَّهُ اسْتَعَجَلَ الْمِيرَاثَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ بِفِعْلِ مُحْظُورٍ، فَعُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ مِمَّا قُصِدَ، لِيُنْزَجَرَ عَمَّا فَعَلَ.²²

²⁰ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 85–97.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah Ka Falsafah Li Al-Tasyri' Al-Islami: Ru'yah Manzumiyyah* (London: al-Ma'had Ali li al-Fikr al-Islami, 2011).

²² Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" (Damaskus: Darul Fikri, 1433).

Maksudnya:

“Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seluruh mujtahid sepakat bahwa membunuh menjadi salah satu perbuatan yang *memahjubkan* (menjadikan seseorang terhalang) untuk mendapatkan hak warisnya. Hal ini merupakan bentuk hukuman dengan cara tidak mendapatkan harta waris, karena ada sebuah maksud atau sebuah unsur ketidaksabaran (*al-isti'jaal*) untuk melakukan sebuah maksud dan tujuan yaitu mendapatkan warisan. Sehingga terburu-buru dan menghalalkan segala cara guna mendapatkan warisan dan harta waris dari kedua orang tuanya ini. Maka penghapusan hak waris bagi pelaku kejahatan (melakukan perbuatan yang melampaui batas untuk mendapat warisan) menjadi merupakan sebuah hukuman untuk mendapatkan *al-zawajir* (*Pembuar efek jera*).”

Hal ini diperkuat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang mengandung unsur *al-qatlu al-amdu al-'udwaan* yaitu perbuatan seseorang yang membunuh ahli warisnya secara sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan secara sengaja dan didasari permusuhan atau dendam sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan analisisnya, illat hukum dari pembunuhan yang melampaui batas untuk mendapat warisan menjadi merupakan sebuah hukuman untuk-nya. Hal ini selaras jika dikaitkan dengan praktik permohonan ahli waris untuk melakukan tindakan euthanasia pasif pada kedua orang tuanya yang tujuannya bukanlah harta waris tapi justru lahir dari kasih sayang dan kepedulian ahli waris kepada muwarris-nya bukan untuk mempercepat perolehan warisan, Maka illat hukumnya tidak terpenuhi. Sedangkan kaidah menegaskan bahwa: “*al-Illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa 'adaman*”. Dengan tidak hadirnya illat hukum pada pembunuhan yang melampaui batas untuk mendapat warisan dalam kasus euthanasia pasif. Sehingga tindakan ini tidak

tergolong dalam jenis pembunuhan dan tidak juga mengahangi hak waris seseorang yang melakukannya.

Proses ini menjadi sebuah argumentasi yang tidak hanya dibangun oleh argumen dan dalil individu melainkan dengan menempuh metodologi tematik (maudhui) untuk menghasilkan pemahaman yang utuh akan hal tersebut.²³

b. Mengutamakan Kemaslahatan yang kongkret

Pemberian hak waris pada pemohon euthanasia pasif harus mempertimbangkan maslahat ataupun mudharat yang lebih ringan dengan berlandaskan pada kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحْفِهِمَا

Maksudnya:

“Jika ada dua mudarat yang saling berlawanan, maka haruslah yang lebih berat mudaratnya dipelihara dengan cara melakukan mudarat yang lebih ringan di antara keduanya”

Menurut kaidah fikih di atas, ketika ada dua perbuatan yang keduanya menyebabkan kerusakan, maka lebih baik terpaksa melakukan kerusakan yang lebih ringan dan meninggalkan kerusakan yang memiliki efek lebih besar. Euthanasia memiliki dua point tersebut: yang pertama adalah membiarkan pasien tidak menderita lagi setelah kematiannya, dan yang kedua adalah jika pasien tetap hidup, dia akan menderita penderitaan selama jangka waktu yang tidak ditentukan dan sangat berbahaya jika penyakitnya menular ke orang lain. Oleh karena itu, euthanasia dianggap sebagai mudarat yang lebih ringan daripada membiarkan pasien tetap hidup

²³ Auda, *Maqasid Al-Syari'ah Ka Falsafah Li Al-Tasyri' Al-Islami: Ru'yah Manzumiyyah*.

dan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kaidah ini sebenarnya mendukung euthanasia.

c. (Al-Maqasidiyyah) kebermaksudan

Pemberian waris pada pemohon euthanasia pasif ditinjau dari aspek maqasid syariah. Setelah penulis mencoba untuk mengelaborasi topik ini, maka pembahasan ini sangat erat dengan tujuan untuk *hifzul al-nafs* sebagai penjaga hak hidup manusia. Para tokoh Islam juga tidak setuju dengan euthanasia tertentu di Indonesia. Salah satu ulama yang menentang Hasan Basri adalah mereka yang berpendapat bahwa tidak ada hak bagi manusia untuk hidup atau mati dan bahwa hak itu hanya milik Allah. Ibrahim Hosen adalah salah satu tokoh Islam yang mendukung euthanasia aktif dan pasif. Dia percaya bahwa baik euthanasia aktif maupun pasif harus diizinkan, terutama untuk pasien yang tidak dapat disembuhkan atau yang menderita penyakit menular. Dia memandang bahwa *hifz an-nafs* tidak selalu tentang melindungi dan menjaga nyawa insan manusia. Akan tetapi bagaimana merealisasikan bentuk kasih sayang Islam pada keadaan sakit yang dialami manusia sebagai implementasi dari kaidah *al-dhararu yuzaalu*.²⁴

Selain itu, jika dikaitkan dengan tingkatan *Daruriyyat Maqasid* (*hierarchy of needs/Maqasid addaruriyah*) akan menjadi penguat setiap *Maqasid*. Maka, tindakan pembunuhan pada euthanasia sendiri sejatinya tidak bertentangan dengan HAM dimana euthanasia pasif dapat dilakukan oleh pasien. Dan hal ini sejalan dengan hak hidup setiap individu. Karena pada dasarnya hak hidup merupakan *statts fundamental norm* yang dimiliki setiap manusia dan negara pun memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut

²⁴ Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen."

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI 1945.²⁵

Oleh karena itu, dasar-dasar ini memfasilitasi penerapan euthanasia di Indonesia. Karena itu, mereka yang mendukung euthanasia berpendapat bahwa hak hidup adalah hak prerogatif setiap orang. Di Indonesia, legalisasi euthanasia dianggap sebagai amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menekankan konsep kebebasan pilihan, di mana seseorang dapat memilih untuk melakukan apa yang merupakan hak asasi.²⁶

Berdasarkan aspek tersebut pembunuhan menjadi salah satu penghalang pewarisan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan menghalangi hak waris, namun berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang dimaksud. Ada pandangan bahwa pembunuhan disengaja menghalangi warisan, sedangkan pembunuhan tidak disengaja tidak.

Dalam konteks euthanasia pasif, tindakan ini tidak dianggap sebagai pembunuhan yang melampaui batas untuk mendapatkan warisan, karena tujuannya adalah kasih sayang dan kepedulian, bukan mempercepat perolehan warisan. Oleh karena itu, pelaku euthanasia pasif tidak terhalang dari hak waris berdasarkan illat hukum yang tidak terpenuhi.

Pemaknaan hadis ini memerlukan pendekatan yang memperhatikan tujuan dan konteks (ta'aquli) daripada penerimaan dogmatis (ta'abudi). Dalam kasus euthanasia pasif, masalah (kemaslahatan) yang kongkret harus dipertimbangkan, di mana mengakhiri penderitaan pasien dapat dianggap sebagai mudarat yang

²⁵ Sofyant, Nawi, and Makkuasa, "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia."

²⁶ Nur Hayati, "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana," *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004): 17956.

lebih ringan dibandingkan membiarkannya hidup dengan penderitaan berkepanjangan.

D. Conclusion

Perkembangan moral dan etika masyarakat berpengaruh besar pada cara pandang dan keputusan yang diambil dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran. Salah satunya keputusan untuk meminta euthanasia yang merupakan tindakan untuk mempercepat kematian pasien guna mengakhiri penderitaan. Ada dua jenis euthanasia: aktif (dengan tindakan langsung) dan pasif (dengan menghentikan perawatan). Euthanasia memicu dilema etis, apakah tindakan ini merupakan pembunuhan atau tindakan belas kasih.

Hukum Islam menjelaskan bahwa Pembunuhan merupakan penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Euthanasia aktif dianggap sebagai pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris. Namun, euthanasia pasif tidak selalu dipandang sebagai pembunuhan, tergantung pada niat dan konteksnya. Hukum di Indonesia: Pasal 344 KUHP adalah pasal paling dekat untuk mengatur tentang pembunuhan atas permintaan sendiri, yang dapat dikaitkan dengan euthanasia aktif. Sementara itu, euthanasia pasif lebih diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat, meskipun tetap berada di area hukum yang ambigu. Implikasinya pada hak waris: Dalam kasus euthanasia pasif, apabila dilakukan atas dasar belas kasihan atau keterbatasan ekonomi, hal ini tidak termasuk pembunuhan yang menghalangi hak waris. Interpretasi hadis Nabi tentang penghalang waris (mawani' al-irts) dan konsepsi pembunuhan dalam Islam menjadi pertimbangan untuk tetap memberikan hak warisnya berdasarkan konteks dan illat (sebab hukum) yang tidak didapati.

References

- Achadiat, Crisdiono M. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC, 2007.
- Aeni, Wina Nur, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam

- Perspektif Hukum Pidana.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 17–22.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulug Al-Maram*. Semarang: Thaha Putra, n.d.
- Al-Nasāi, Abū ‘Abdirrahmān bin Aḥmad bin Sya’īb. “Al-Sunan Al-Kubrā,” I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- al-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.” Damaskus: Darul Fikri, 1433.
- Alamsyah, Nur, and Ismail Ismail. “KAJIAN KOMPARATIF ATAS LARANGAN PRAKTEK EUTHANASIA: PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN DAN ETIKA ISLAM.” *El-Waroqob: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 7, no. 2 (2023): 196–215.
- Auda, Jasser. *Maqāsid Al-Syari’ah Ka Falsafah Li Al-Tasyri’ Al-Islami: Ru’yah Manzumiyyah*. London: al-Ma’had Ali li al-Fikr al-Islami, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Eutanasia-Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed October 5, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eutanasia>.
- Fauziyah, Ririn. “Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 85–97.
- Hayati, Nur. “Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana.” *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004): 17956.
- Iqbal, M. “WARISAN ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM KELUARGA MUSLIM (PERSPEKTIF KUHP DAN KHI).” *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 15–26.
- Krisnalita, Louisa Yesami. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran.” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 171–86.

- Kusumo, Bambang Ali, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 1908–15.
- Luthfiani, Amira. “Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Qardawi, Yusuf al. “Fatwa-Fatwa Kontemporer.” Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Rouf, Abd. “Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2012.
- Sofyant, Andi Rama Irasandi, Syahrudin Nawi, and Anzar Makkuasa. “Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 278–93.
- Sudirman, Dita Cahyani. “Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana.” *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 80–93.
- Zahra, Ira, Sendya Maharani, and Yurna Muthiya Azzahra. “Hukum Etik Kedokteran Dan Perspektif Agama Islam Terhadap Tindakan Medis Euthanasia.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1139–49.